



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1293 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya alih tugas Bendahara Penerimaan, Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 961 Tahun 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2020 TENTANG BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP PERTAMA.

Pasal I

Lampiran II Halaman 10 Nomor Urut 171 Bendahara Penerimaan pada SMK Negeri Mandiri 57 dalam Keputusan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Pertama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 961 tahun 2020, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bendahara Penerimaan

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/Unit SKPD	Tanggal Mulai Tugas
171.	Purna Ettapean	Bendahara Penerimaan	1984090420 19031007/ 198019	Penata Muda (III/a)	SMK Negeri Mandiri 57	1 Oktober 2020

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Dinas/Kepala Suku Badan/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta